



## BUPATI LEBAK

---

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK  
NOMOR :476.76/Kep.2810/XII/ 2019

TENTANG  
PENETAPAN PERPUSTAKAAN SAIDJA & ADINDA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN SEBAGAI PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK  
TAHUN 2019

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Kabupaten Lebak, perlu adanya Pusat Informasi yang layak anak ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati menetapkan Pusat Informasi Sahabat Anak;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  - c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
  - d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;

- e. Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 8);
- f. Keputusan Bupati Lebak Nomor 463/Kep.398-BPPKB/2016 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Lebak.

#### MENETAPKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpustakaan Saidja & Adinda Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Lebak sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak;
- KEDUA** : Sebagaimana diktum kesatu sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak;
  - b. Melakukan desiminasi informasi tentang Pusat Informasi Sahabat Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan ;
  - c. Menyediakan tenaga pengelolah Pusat Informasi Sahabat Anak yang terlatih Konvensi Hak Anak;
  - d. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan peraturan lainnya yang terkait dengan Pusat Informasi Sahabat Anak ;
  - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik melalui pengembangan penguatan perpustakaan di Desa dan Kecamatan menjadi Pusat Informasi Sahabat Anak;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya;

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal: 17 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;